

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 283/SK/DIR/RSMU/III/2018**

**TANGGAL : 22 MARET 2018**

**TENTANG**

**TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam peningkatan mutu pelayanan di RS Mata Undaan perlu pembentukan Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS Mata Undaan;
2. Bahwa pembentukan Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS Mata Undaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS Mata Undaan.
- Kedua : Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Tugas Pokok Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini
- Keempat : Tim bertanggung jawab kepada Direktur RS Mata Undaan dengan pembinaan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Maret 2018  
Direktur



 dr. Sudjarno, Sp.M (K) 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 283/SK/DIR/RSMU/III/2018

TANGGAL : 22 MARET 2018

TENTANG TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)

SUSUNAN TIM DAN TUGAS POKOK TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)

- A. Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Rumah Sakit Mata Undaan
1. Ketua : dr. IGN Puspajaya, Sp.M
  2. KFT : dr. Farida Moenir, Sp.M
  3. Staf Medis : dr. Yana Rosita, Sp.M
  4. Farmasi : - Intan Kusumawati, S.Farm., Apt.  
- Antonius, S.Farm., Apt.
  5. Keperawatan : - Arista Suelfield D, Amd. Kep.  
- Ida Haryanti, Amd. Kep.  
- Darwin Indah S, Amd. Kep.  
- Ermawati, Amd. Kep.
  6. TIM PPI : - Rizal Maulana, S.Kep.,Ns.  
- Hafiz Arman Z, Amd. Kep.
  7. Laboratorium : - Firmansyah Putra N, Amd. A.K.
- B. Tugas Pokok Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) RS Mata Undaan
1. Ketua :
    - a. Menyusun strategi untuk mengendalikan Resistensi Antibiotika di Rumah Sakit.
    - b. Melakukan koordinasi dengan Tim PPRA yang terdiri 6 (enam) pilar :
      - 1) Staf Medis
      - 2) KFT
      - 3) Farmasi
      - 4) Laboratoium
      - 5) Perawat
      - 6) Tim PPI
    - c. Menerapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
    - d. Menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan antibiotik.
    - e. Menetapkan Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA).
    - f. Memonitor dan mengevaluasi PPRA.
    - g. Menyelenggarakan forum diskusi / kajian pengelolaan penderita penyakit infeksi.
    - h. Menyebarkan dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba yang terkait dengan penggunaan antibiotik secara bijak.
    - i. Mengembangkan penelitian yang terkait dengan PPRA.



2. Anggota :
  - a. Komite Farmasi Dan Terapi (KFT)  
Uraian Tugas :
    - 1) Pengendalian penggunaan antibiotik.
    - 2) Kebijakan penggunaan antibiotik (*antibiotic policy*).
    - 3) Pembuatan & revisi pedoman penggunaan antibiotik (*antibiotic guideline*).
    - 4) *Surveillance* penggunaan antibiotik *Drug Use Study*.
  - b. TIM PPI  
Uraian Tugas :
    - 1) Pengendalian penyebaran mikroba resisten.
    - 2) Standar *Precaution* (kewaspadaan standar).
    - 3) Isolasi penderita.
    - 4) Penanganan unit kerja sumber mikroba resisten (*source control*).
    - 5) *Surveillance* mikroba resisten.
    - 6) Menyusun pedoman terkait PPI.
  - c. Pelayanan Mikrobiologi Klinik (Laboratorium)  
Uraian Tugas :
    - 1) Melakukan Laboratorium Mikrobiologi.
    - 2) Identifikasi dan uji sensitivitas.
    - 3) Menjelaskan Hasil pemeriksaan mikrobiologi.
    - 4) Melaksanakan Konsultasi/ *Visitasi/ Patient care*.
    - 5) Bersama klinisi ikut terlibat merawat pasien infeksi.
    - 6) *Turn Around Time report*.
    - 7) Menginformasikan Pola kuman.
    - 8) Pengelolaan data mikroba.
    - 9) Menerbitkan informasi peta medan secara berkala.
  - d. Pelayanan Farmasi Klinik  
Uraian Tugas :
    - 1) Mendorong penggunaan antibiotik secara bijak.
    - 2) Meningkatkan kerjasama multidisiplin untuk menjamin bahwa penggunaan antibiotik profilaksis, empiris dan definitif memberikan hasil terapi yang optimal.
    - 3) Penyusunan kebijakan dan prosedur restriksi penggunaan antibiotik, *saving* penggunaan antibiotik, penggantian terapi antibiotik,
    - 4) Ikut serta dalam perawatan pasien penyakit infeksi dengan pemilihan antibiotik yang tepat, mempertimbangkan pola kuman setempat, optimalisasi dosis, pemberian antibiotik sedini mungkin pada pasien dengan indikasi infeksi, de-eskalasi, pemantauan terapi antibiotik.
    - 5) Aktif dalam Komite Farmasi Dan Terapi, melalui:
      - a) Pemilihan jenis antibiotik yang akan dimasukkan dalam pedoman penggunaan antibiotik, formularium, dan yang diuji kepekaan
      - b) Analisis hasil evaluasi penggunaan antibiotik secara kuantitatif maupun kualitatif
      - c) Pembuatan kebijakan penggunaan antibiotik di rumah sakit.



- 6) Menurunkan transmisi infeksi melalui keterlibatan aktif dalam Tim Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, melalui:
    - a) Penetapan kebijakan dan prosedur internal instalasi farmasi dalam penyiapan sediaan steril. misalnya penetapan kebijakan pencampuran dalam *laminar air flow cabinet* oleh tenaga yang terlatih.
    - b) Penetapan kebijakan penggunaan sediaan antibiotik steril sekali pakai (*single-dose package*) dan penggunaan sediaan steril dosis ganda (*multiple-dose container*).
    - c) Penandaan yang benar termasuk pencantuman tanggal dan jam kadaluwarsa serta kondisi penyimpanan sediaan antibiotik.
    - d) Peningkatan kepatuhan terhadap kewaspadaan baku (*standard precaution*) oleh tenaga kesehatan, pasien dan petugas lain yang terlibat dalam perawatan pasien.
    - e) Kolaborasi dalam penyusunan pedoman penilaian risiko paparan, pengobatan dan pemantauan terhadap pasien dan tenaga kesehatan yang pernah kontak dengan pasien penyakit infeksi.
    - f) Penyusunan pedoman penggunaan antiseptik dan disinfektan.
    - g) Penurunan kejadian infeksi nosokomial dengan cara menjamin ketersediaan alat kesehatan sekali pakai, antiseptik dan disinfektan.
  - 7) Memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat tentang penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik yang bijak.
- e. Perawat di setiap unit
- Uraian Tugas :
- 1) Melaksanakan surveilans pemakaian antibiotika secara kualitatif dan kuantitatif di unit kerja masing – masing.
  - 2) Melaporkan kepada ketua Tim PPRA, bila terjadi penggunaan antibiotika yang tidak bijak.
  - 3) Mengkoordinasikan pemberian edukasi kepada internal rumah sakit (pasien/klien, keluarga pasien, penunjang, petugas rumah sakit dan rekanan rumah sakit).
  - 4) Memberikan usulan dan msaukan terhadap fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan edukasi.
  - 5) Membuat laporan pelaksanaan program yang telah dilakukan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Maret 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)